

KOMENTAR PUTUSAN HAKIM**PELAKSANAAN KEPUTUSAN ARBITRASE
LUAR NEGERI DAN PENAFSIRAN
"KETERTIBAN UMUM"****Erman Rajagukguk**

Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 tahun 1990 mengatur tentang pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia. Pasal 3 ayat 3 dan pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung tersebut menyebutkan bahwa pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri di Indonesia terbatas pada keputusan-keputusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan Mahkamah Agung R.I tidak akan memberikan *Exequatur* apabila keputusan arbitrase luar negeri tersebut nyata-nyata bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistim hukum dan masyarakat di Indonesia (ketertiban umum).

Timbul pertanyaan apa saja yang dapat dianggap hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum? Dapatkah ketertiban umum dirumuskan secara terperinci dan limitatif untuk menghindarkan ketidak pastian hukum?

Putusan Mahkamah Agung dalam perkara **E.D. & F. MAN (SUGAR) Ltd. v. Yani Haryanto**, 1205 K/Pdt/1990 (1991) tersebut boleh di katakan kasus pertama bagi Indonesia yang menolak pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri berdasarkan ketertiban umum. Putusan ini telah mengakibatkan Penetapan Mahkamah Agung R.I. tgl. 1 Maret 1991 mengenai dikabulkannya permohonan *Exequatur* putusan Arbitrase London 1989 menjadi *Irrelevant* untuk dilaksanakan.

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah seperti "orde public" (Perancis), "public policy" (Anglo Saxon), begitu juga pengertian mengenai makna dan isinya tidak sama di berbagai negara. Kerap kali pertimbangan politis dipakai sebagai pegangan untuk menyatakan suatu kaidah asing bertentangan dengan ketertiban umum dari forum hakim yang bersangkutan, sehingga tidak perlu diperlakukan. Ketertiban umum ada kalanya diartikan

sebagai "ketertiban, kesejahteraan dan keamanan", atau disamakan dengan ketertiban hukum, atau sinonim dari istilah "keadilan". Dapat pula dipergunakan dalam arti kata bahwa hakim wajib untuk mempergunakan pasal-pasal Undang-Undang tertentu.

Kembali kepada pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri, Pasal V (1) Konvensi New York 1958 sendiri menyatakan bahwa permohonan untuk pelaksanaan keputusan arbitrase asing bisa ditolak atas permintaan pihak terhadap siapa keputusan tersebut akan dilaksanakan, apabila ia dapat membuktikan bahwa:

- (a) The parties to the agreement referred to in article II were, under the law applicable to them, under some incapacity, or the said agreement is not valid under the law to which the parties have subjected it or, failing any indication thereon, under the law of the country where the award was made; or
- (b) the party against whom the award is invoked was not given proper notice of the appointment of the arbitrator or of the arbitration proceedings or was otherwise unable to present his case; or
- (c) The award deals with a difference not contemplated by or not falling within the terms of the submission to arbitration, or it contains decisions on matters beyond the scope of the submission to arbitration, provided that, if the decisions on matters submitted to arbitration can be separated from those not so submitted, that part of the award which contains decisions on matters submitted to arbitration may be recognized and enforced; or
- (d) The composition of the arbitral authority or the arbitral procedure was not in accordance with the agreement of the parties, or, failing such agreement, was not in accordance with the law of the country where the arbitration took place; or
- (e) The award has not yet become binding on the parties, or has been set aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which, that award was made.

Disamping itu pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat ditolak, jika badan yang berwenang dinegara dimana keputusan tersebut diminta untuk diakui dan dilaksanakan, menemukan bahwa:

- (a) the subject matter of the difference is not capable of settlement by arbitration under the law of that country; or
- (b) The recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that country.

Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara jual beli gula tersebut menunjukkan pendirian bahwa pengusaha Indonesia, Yani Haryanto, tidak berwenang mengadakan perjanjian jual beli gula dimaksud karena berdasarkan Keppres No. 43/1971 tgl. 14 Juli 1971, import gula hanya boleh dilakukan oleh Bulog. Menurut Mahkamah Agung perjanjian tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang ada. Bandingkan dengan isi pasal V (1)(a) Konvensi New York di atas.

Dalam praktek, dari berbagai keputusan hakim diberbagai negara anggota Konvensi New York 1958, alasan-alasan yang disebut dalam pasal V (1) adakalanya dijadikan alasan agar keputusan arbitrase dianggap bertentangan dengan ketertiban umum seperti yang dimaksud dalam pasal V (2b) Konvensi New York 1958.

Berbagai alasan atau dasar dikemukakan untuk mengatakan apakah suatu putusan arbitrase asing dianggap bertentangan dengan ketertiban umum suatu negara. Pertama, Adalah bertentangan dengan ketertiban umum, jika salah satu pihak tidak diberi kesempatan untuk didengar dengan cukup sebelum keputusan diambil. Namun, apabila pihak yang bersangkutan sudah dipanggil namun menolak untuk mengambil bagian atau tidak aktif dalam arbitrase, keadaan ini tidak dapat dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Misalnya dalam keputusan antara sebuah perusahaan Switzerland (XSA) dengan sebuah perusahaan Spanyol (Y), Y berpendapat bahwa pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase London yang dibuat oleh Dewan Arbitrase "Coffee Trade Federation" akan bertentangan dengan ketertiban umum Spanyol, antara lain karena keputusan diambil tanpa hadirnya Y, perusahaan Spanyol tersebut. Namun Mahkamah Agung Spanyol berpendapat, bahwa ternyata Y telah menerima "urgen telex" dari XSA tentang pembukaan sidang arbitrase dan Y mengangkat wasit (arbitrator) yang akan mewakilinya. Jika diikuti, bahwa ketertiban umum harus mencakup Arbitration Law 1953 atau pasal 954 dari "the law of Civil Enforcement", Konvensi New York 1958 hanya akan menjadi huruf mati dan hal mana akan cukup bagi pedagang-pedagang Spanyol untuk menutup pelaksanaan keputusan arbitrase dimasa datang dengan tidak bekerjasama dalam pengangkatan para arbitrator.

Pendapat yang serupa dikemukakan pula oleh Mahkamah Agung Bombay (India) dalam *European Grain 2 Shipping Ltd. (Inggris) v. Seth Oil Mills Ltd. (India)*, 1983. Berdasarkan kontrak tanggal 25 Maret 1976, Seth Oil Mills Ltd. menjual kepada European Grain 500 Metrik Ton "rice bran extraction", dikapalkan pada bulan Juni dan Juli 1976 atas pilihan pembeli melalui pelabuhan Bedi di negara bagian Gujarat. Kontrak dibuat menurut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari The Grain and Feed Trade Association (GAFTA). Pasal 26 dari kontrak menyebutkan:

"any dispute arising out of or under the contract was to be settled by arbitration in London in accordance with the Arbitration Rules of GAFTA No. 125,"

Ketika Seth Oil Mills tidak mampu mengirim sebanyak jumlah yang telah disetujui, European Grain memberitahukan Seth Oil Mills bahwa klaim akan diserahkan kepada arbitrase. European Grain mengangkat arbitrator yang mewakilinya sebagaimana ditentukan oleh GAFTA Arbitration Rules, tetapi Seth Oil Mills tidak mengangkat arbitratornya dan tidak tampil didepan arbitrase walaupun sudah diberitahu. Dengan Keputusan Arbitrase yang tidak memuat alasan-alasan tertanggal 17 Mei 1977, Seth Oil Mills diharuskan membayar kepada European Grain UK 25,525.

Tatkala Seth Oil Mills tidak membayar jumlah tersebut, European Grain pada tanggal 2 Agustus 1977, mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan tersebut berdasarkan Indian Foreign Awards Act 1961, yang menjadi dasar pelaksanaan Konvensi New York 1958 di India. Di depan Mahkamah Agung Bombay Seth Oil Mills antara lain mendalilkan, bahwa pelaksanaan keputusan arbitrase London tersebut akan bertentangan dengan **ketertiban umum** sebagaimana disebutkan dalam Section 7(1) (b) (ii) dari the 1961 Act. Sebelum Seth Oil Mills menyelesaikan pengiriman untuk memenuhi kontrak ia menerima surat dari pemerintah negara bagian Punjab, yang membatalkan izin export, yang menyebabkan ia tidak mungkin memenuhi kontrak ekspor pecahan-pecahan kulit padi tersebut. European Grain telah diberitahu mengenai hal itu begitu keputusan tersebut diterima. Pasal 18 dari kontrak menyebutkan bahwa dalam hal pelarangan export, kontrak harus dibatalkan. Seth Oil Mills mengatakan, adalah menjadi kenyataan bahwa Arbitrator mengeluarkan keputusan yang tidak mendapat dukungan hukum dan dengan demikian bertentangan dengan **ketertiban umum**. Namun hakim mengatakan, bahwa alasan tersebut yaitu larangan Pemerintah harus dikemukakan didepan arbitrator untuk menjadi bahan pertimbangan bagi mereka. Di dalam kenyataannya termohon memilih untuk tidak tampil didepan arbitrase, hal mana tidak cukup bagi Mahkamah untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase dengan alasan bertentangan dengan **ketertiban umum**. Tambahan pula pengapalan dilakukan melalui pelabuhan Bedi di negara bagian Gujarat dan hal mana tidak menghalangi sedikitpun termohon untuk mendapatkan pecahan kulit padi tersebut dari pasaran bebas. Untuk memenuhi kontrak. Alasan kedua diajukan pula oleh termohon, yaitu karena keputusan arbitrase tidak memuat alasan-alasan, maka pelaksanaannya akan bertentangan dengan ke-

tertiban umum. Mahkamah menolak dalil ini, karena pelaksanaan arbitrase GAFTA tidak mengharuskan keputusan arbitrase memuat alasan-alasannya dan bila salah satu pihak tidak puas, bisa naik banding kepada "Board of Appeal of GAFTA", seperti disebutkan oleh Rule 8 GAFTA. Mahkamah Agung Bombay mengabulkan permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut.

Sikap arbitrator yang tidak memihak (*impartiality*) adalah juga persyaratan yang mendasar dalam setiap arbitrase. Syarat ini mengharuskan arbitrator tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam masalah yang bersangkutan dan dia bebas (*independent*) dari kedua belah pihak. Pengadilan-pengadilan pada umumnya membedakan keadaan-keadaan yang menyebabkan arbitrator tidak mungkin mengikuti untuk tidak memihak dan arbitrator yang dalam kenyataannya telah bersikap memihak. Dalam *Denis Coakley Ltd (Inggris) v. Ste'Michel Reverdy (Perancis)* (1981), pada 15 September 1978, Reverdy menjual kepada Coakley gandum sebanyak empat kali pengapalan. Kontrak menyebutkan bahwa perselisihan yang mungkin timbul akan diselesaikan melalui arbitrase dibawah "Arbitration Rules of GAFTA". Ketika Reverdy tidak dapat memenuhi pengapalan, perselisihan diserahkan kepada Arbitrase GAFTA. Menurut peraturan arbitrase GAFTA, tiap pihak mengangkat arbitrator yang mewakilinya dan kedua arbitrator ini kemudian mengangkat arbitrator yang ketiga.

Tanggal 23 Mei 1980, ketiga arbitrator tersebut mengeluarkan keputusan yang diambil dengan suara bulat, memerintahkan Reverdy membayar kepada Coakley sejumlah uang. Dalam tingkat banding, Dewan Banding GAFTA memperkuat keputusan tersebut dengan suara bulat pada tanggal 23 September 1980. Dalam perkara ini Mr.S.J. Smith, salah seorang arbitrator dalam tingkat pertama, bertindak sebagai penasehat hukum Coakley didepan Dewan Banding Arbitrase. Pada tanggal 24 November 1980, Pengadilan Tingkat Pertama di Troyes mengabulkan permohonan pelaksanaan keputusan arbitrase GAFTA tingkat pertama dan tingkat banding. Dibawah oposisi Reverdy, Ketua Pengadilan mencabut kembali pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut berdasarkan alasan bahwa Mr. Smith yang menjadi salah seorang arbitrator dalam Tingkat Pertama dan kemudian menjadi penasehat hukum Coakley dalam Dewan Arbitrase tingkat banding, hal mana melanggar "International public policy" Perancis. Coakley naik banding ke Court of Appeal di Reims yang menyatakan pelaksanaan keputusan arbitrase tersebut berdasarkan alasan, antara lain:

1. Ketertiban umum yang akan diterapkan dalam pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase asing bukan ketertiban umum dalam negeri tetapi ketertiban umum dari hukum internasional negara dimana

keputusan tersebut dimohon.

2. Seperti dinyatakan oleh hakim, kasus ini, tidak menunjukkan bahwa Mr. Smith adalah penasehat hukum Denis Coakley Ltd. sebelum pengangkatannya sebagai arbitrator pada Dewan Arbitrase tingkat pertama.
3. Lagi pula, keputusan Arbitrase tingkat pertama diambil dengan suara bulat oleh ketiga arbitrator dan Mr. Smith yang bertindak sebagai penasehat hukum Coakley dalam Dewan Arbitrase tingkat banding, bukan merupakan salah satu arbitrator dalam tingkat banding tersebut yang mengeluarkan keputusan dengan secara bulat pula. Dan jelas juga, bahwa waktu Mr. Smith bertindak sebagai penasehat hukum pada Dewan arbitrase tingkat banding, Dewan Arbitrase tingkat pertama secara pasti tidak mempunyai kekuasaan apapun lagi.
4. Hal-hal tersebut diatas menyebabkan keputusan arbitrase tanggal 29 September 1990, tidak melanggar "*International public policy*" Perancis.

Di Amerika Serikat, Pengadilan distrik New York menyatakan dalam *Transmarine Seaways Corp. of monrovia V. Marc rich & Co. A.G.*, 480 F Supp 352 (1979) bahwa hubungan Nelson, salah seorang arbitrator, dengan termohon Marc Rich & Co terlalu lemah untuk mendiskwalifikasinya sebagai arbitrator yang berpengalaman dan dihormati di bidang maritim, khususnya Rich tidak menentang integritas pribadi Nelson. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut ini. Transmarine and Rich adalah para pihak dalam charter kapal dimana Rich mencarter kapal "*Ocean Voyages*" kepunyaan Transmarine, untuk mengangkut minyak mentah dipelabuhan Teluk Parsi guna dipindahkan ke tanker yang lebih besar "*The Pegasus*". Rich memerintahkan "*Ocean Voyages*" menuju pelabuhan yang ditentukan untuk membongkar muatannya dan memberitahu Transmarine bahwa salah satu tempat dekat pulau Hormuz adalah tempat pemindahan muatan. Transmarine menolak permintaan dan meminta agar Rich mengirim kapal tersebut dan muatannya ke kapal tanker "*The Pegasus*". Setelah beberapa kali pembicaraan telepon dan telex, Transmarine mengatakan ia akan mengirimkan "*Ocean Voyages*" ke Hormuz dan membongkar muatannya apabila Rich setuju untuk merundingkan lagi "*Charter party*" tersebut dan membayar tambahan US \$ 100,000. Walaupun agen Rich marah dengan usul ini, Rich menyetujui proposal tersebut. Berdasarkan persetujuan baru, Rich berkewajiban membayar ongkos angkut dan kelebihan waktu berlabuh. Namun demikian Rich sebenarnya tidak ingin terikat kepada perjanjian baru tersebut. Strateginya adalah membongkar muatan untuk dipindahkan ke the

Pegasus dan kemudian menolak proposal tersebut. Setelah ini terjadi, Transmarine mengajukan klaim kepada Rich sehubungan dengan tambahan ongkos dan kelebihan waktu berlabuh. Rich menolak klaim tersebut dan perselisihan dibawa ke Dewan Arbitrase di New York sesuai dengan perjanjian "*Charter Party*" yang pertama. Dewan Arbitrase terdiri dari dua arbitrator (Nelson dan Van Gelder) dan arbitrator ketiga, Berg, diangkat oleh Nelson dan Van Gelder. Pada waktu pembukaan sidang pertama, Rich minta agar Nelson mengundurkan diri karena ia adalah Presiden dari Perusahaan sebagai agen perkapalan yang mengajukan klaim kepada Rich pada suatu arbitrase dan di pengadilan sebelumnya. Rich berpendapat Nelson akan bersikap subjektif. Nelson menolak mengundurkan diri, sidang dilanjutkan dan menghasilkan putusan yang menguntungkan Transmarine. Transmarine mengajukan permohonan pelaksanaan keputusan tersebut berdasarkan 9 U.S.C 201 et seq, yang menjadi dasar pelaksanaan konvensi. Sebaliknya Rich berusaha membatalkannya, berdasarkan pasal V (2) (b) Konvensi New York 1958 mendalilkan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum karena Nelson sebagai arbitrator dan amandemen dari kontrak dibuat dibawah paksaan. Pengadilan menolak kedua dalil ini.

Di Italia, dalam *Efxinas Shipping Co Ltd (Yunani) v. Rawi Shipping Lines Ltd (Libanon)*, (1980), Pengadilan Tinggi mengabulkan pelaksanaan Keputusan Arbitrase London, walaupun salah satu pihak tidak mengangkat arbitrator yang mewakilinya. Duduk perkaranya adalah sebagai berikut. Efxinas mencharterkan kapal "*Aspaki*" kepada Rawi untuk waktu 6 bulan. Ketika Rawi tidak membayar, Efxinas mengambil kapal tersebut sebagaimana diperjanjikan dalam pasal 5 perjanjian "*Charter party*" dan membawa persoalannya ke Arbitrase London sesuai dengan pasal 17. Perjanjian Keputusan Arbitrase tanggal 6 Juni 1978, yang tidak memuat alasan-alasannya memutuskan, Rawi diharuskan membayar kepada Efxinas US \$ 199,635.63 ditambah bunga 7,5% dari bulan Juli 21, 1977 s/d Juni 6, 1978 yaitu US \$ 13,126.72 dan ditambah bunga 10 % dari Juni 6, 1979 s/d tanggal pembayaran. Keputusan tersebut diambil oleh Dewan Arbitrase dimana Rawi tidak mengangkat arbitrator yang mewakilinya, dimana seharusnya Dewan Arbitrase terdiri dari 3 orang: tiap pihak menunjuk satu orang, dan kedua orang ini akan menunjuk arbitrator ketiga. Rawi tidak mengangkat arbitrator sedangkan Efxinas mengangkat Mr. Alexander John Kazantzis sebagai arbitrator yang mewakilinya, yang kemudian sebagai satu-satunya arbitrator dalam perkara ini. Pengadilan mencatat bahwa pengangkatan ini diperkenankan oleh Section 7 (b) dari English Arbitration Act 1950. Pengadilan Banding di Genoa, mempertimbangkan apakah suatu keputusan arbitrase

yang diambil oleh seorang arbitrator saja yang diangkat oleh salah satu pihak dan sah menurut hukum Inggris, tidak bertentangan dengan ketertiban umum Italia. Pengadilan menyatakan, walaupun jika "legal order" Italia menentukan lain dalam perkara ini sehubungan dengan pasal 810 Hukum Acara Perdata Italia, dimana disebutkan kekuasaan kehakiman mengangkat arbitrator untuk pihak yang tidak menunjuk arbitrator untuk mewakilinya; ketentuan English Arbitration Act tidak dapat dianggap mutlak bertentangan dengan ketertiban umum Italia mengenai tidak memihaknya arbitrator.

Pertama-tama, seorang arbitrator yang hanya diangkat oleh salah satu pihak saja tidak akan selalu menimbulkan sikap memihak. Kedua, section 7 (b) English Arbitration Act, menyebutkan bahwa Mahkamah Agung atau Hakim dapat mengenyampingkan pengangkatan tersebut.

Sehubungan dengan "*lack of impartiality of arbitrator*" sebagai dasar melanggar ketertiban umum, pengadilan Distrik Ohio (AS), menyatakan bahwa hubungan salah seorang arbitrator tidak sampai pada tingkat melanggar ketertiban umum. Dalam *Fertilizer Corporation of India, et.al (India) v. IDI Management Inc (Amerika Serikat)*, 530 F. Supp. 542 (1982), kedudukan Mr. Sen sebagai arbitrator dipersoalkan karena hubungannya dengan Fertilizer Corporation of India. Tuntutan IDI agar pengadilan menolak pelaksanaan keputusan arbitrase, atas dasar diketemukan bukti hubungan Mr. Sen dengan FCI, tidak dikabulkan oleh Pengadilan. Pengadilan menganggap hubungan tersebut tidak sampai pada tingkat sehingga bertentangan dengan ketertiban umum.

Alasan ketiga bagi dilanggarnya ketertiban umum dalam pelaksanaan keputusan arbitrase asing ialah sehubungan dengan apakah keputusan arbitrase tersebut memuat alasan-alasannya. Dibeberapa negara, Undang-Undang Arbitrase setempat mengharuskan keputusan arbitrase memuat alasan-alasan yang menjadi dasar keputusan tersebut. Sebaliknya dibeberapa negara "*Common law*" adalah menjadi kebiasaan untuk tidak mencantumkan alasan-alasan yang menjadi dasar suatu keputusan arbitrase. Pada umumnya, dengan penerapan yang membedakan ketertiban umum Dalam Negeri dan ketertiban umum internasional, Pengadilan-Pengadilan negara yang mewajibkan dimuatnya alasan-alasan dalam putusan arbitrase, melaksanakan juga keputusan arbitrase yang tidak memuat alasan-alasan, yang dibuat dinegara dimana keputusan seperti itu dianggap sah. Misalnya dalam *Denis Coakley Ltd (Inggris) v. Ste' Michel Reverdy (Perancis)* (1981), Pengadilan Banding Reims menyatakan bahwa keputusan arbitrase GAFTA yang tidak memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum menurut Hukum

Internasional negara Perancis. Begitu juga pendapat Mahkamah Agung Bombay dalam *European Grain & Shipping Ltd (Inggris) v. Seth Oil Mills Ltd (India)* (1983) Hakim mengatakan bahwa peraturan arbitrase GAFTA tidak mengharuskan dimuatnya alasan-alasan dan hal ini sukar untuk dipakai sebagai dasar bahwa hal itu bertentangan dengan ketertiban umum India.

Namun, Mahkamah Agung Italia dalam *Frateli Damiano s.n.c (Italia) v. August Tropfer & Co (Jerman Barat)* (1982), telah menolak untuk melaksanakan keputusan dari "*The Arbitration Board of the Sugar Association*" London, karena keputusan tersebut tidak memuat alasan-alasannya. Sebagai dasar hukumnya adalah Pasal VIII dari *European Convention on International Commercial Arbitration* (1961) dimana Italia dan Jerman Barat menjadi anggota Konvensi ini, yang menyebutkan:

"the parties shall be presumed to have agreed that reasons shall be given for the award unless they

(a) either expressly declare that reasons shall not be given ; or

(b) have assented to an arbitral procedure under which it is not customary to give reasons for awards, provided that in this case neither party requested before the end of the hearing, or if there has not been a hearing then before the making of the award, that reasons be given.

Alasan selanjutnya dipergunakan sebagai hal yang bertentangan dengan ketertiban umum ialah apakah pengambilan keputusan arbitrase tersebut melanggar prosedur dari arbitrase. Misalnya dalam *Denis Coakley Ltd. (Inggris) v. Ste'Michel Reverdy (Perancis)* (1981), Pengadilan Banding Reims berpendapat, Dewan Arbitrase Banding tidak dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip "due process" karena putusannya tidak didasarkan kepada dokumen yang tidak diajukan dan tidak dapat disampaikan kepada Denis Coakley. Putusan itu hanya didasarkan pada telex yang memuat harga pasar pada waktu itu, sedangkan dokumen bukti harga pasar itu tetap tinggal di kantor perusahaan Michel Reverdy di Bar-Sur-Seine (Perancis).

Di dalam perselisihan antara *Joseph Muller A.G. (Switzerland) v. Sigval Bergesen (Norwegia)* (1982). Sehubungan "*Charter Party*", kedua belah pihak menandatangani tiga "*Charter Party*" di tahun 1969, 1970 dan 1971. Tiap perjanjian memuat ketentuan tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase di New York dan tunduk pada hukum negara bagian New York. Disebutkan pula, keputusan yang diambil oleh mayoritas arbitrator

dapat dilaksanakan di pengadilan mana saja dan merupakan putusan yang "*final dan binding on the parties anywhere in the world*". Putusan arbitrase tanggal 14 Desember 1978 mengharuskan Joseph Muller A.G. membayar kepada Sigval Bergesen US\$ 61,406.09 ditambah bunga 8% setahun sampai tanggal pembayaran. Hukum Pengadilan Pertama di Zurich menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan, putusan dimuat dikuatkan oleh Pengadilan Banding. Joseph Muller mengajukan lagi perkara ini ke Mahkamah Agung Federal Swiss dengan dalil putusan arbitrase tersebut tidak mengikat karena tidak mendapat penguatan dari Pengadilan New York, sesuai dengan hukum negara bagian New York. Mahkamah Agung Federal Swiss menolak dalil, antara mengatakan bahwa otonomi para pihak menurut pasal V (1) di konvensi New York memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk menentukan sendiri prosedur arbitrase.

Dalam klausula arbitrase telah disebutkan bahwa, putusan arbitrase menjadi "*final and binding on the parties anywhere in the world*" telah menyampingkan perlunya penguatan pengadilan atas putusan arbitrase tersebut seperti yang dimaksud section 7510 of the New York Civil Practice Law and Rules. Menurut ketertiban umum Swiss, apabila putusan tersebut tidak perlu mendapat penguatan, maka penolakan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut tidak berlaku di Switzerland.

Ketertiban umum juga dikaitkan dengan apakah perjanjian dibuat paksaan atau tidak. Dalam *Transmarine Seaways Corp. of Monrovia v. March Rich & Co. A.G.*, 480 F. supp. 352 (1979), Pengadilan Distrik Selatan New York berpendapat bahwa pengadilan tidak menemukan renegotiasi kontrak berlangsung dibawah paksaan. Rich juga tidak dapat membuktikannya dan beban pembuktian ini menjadi kewajibannya, karena ketertiban umum menghendaki dilaksanakannya perjanjian.

Ketertiban Umum pernah pula dikaitkan dengan pemakaian ketentuan hukum asing. Dalam *Laminoirs-Trefilleries-Cableries de Lens, S.A. (France) v. Southwire Company (United States)*, 484 F. Supp. 1063 (1980), Laminoirs dan Southwire membuat suatu perjanjian di dalam Southwire setuju untuk membeli dari Laminoirs sejumlah kawat baja berlapis seng. Harga beli untuk material tersebut berdasarkan harga pasar dunia dan disesuaikan dengan perkembangan harga di pasaran dunia. Perselisihan kemudian timbul mengenai penafsiran klausula ini dan juga mengenai kualitas dari kawat. Pertikaian kemudian dibawa ke Badan Arbitrase International Chamber of Commerce sesuai dengan bunyi kontrak. Para arbitrator memutuskan bahwa penafsiran Laminoirs mengenai harga pasar adalah benar dan oleh karena itu mengharuskan Southwire membayar


sejumlah uang dengan bunga 9,5 sampai 10% setahun. Mengenai kualitas barang para pihak kemudian menyelesaikannya dengan baik. Southwire mengajukan gugatan di Pengadilan Amerika Serikat untuk membatalkan keputusan arbitrase tersebut sementara Laminoirs mengajukan perkara ke Pengadilan Distrik agar keputusan arbitrase tersebut dilaksanakan.

Sehubungan dengan persoalan bunga pengadilan menolak apa yang dikatakan Southwire bahwa pemakaian ketentuan tingkat bunga Perancis adalah melanggar ketertiban umum Amerika Serikat dan oleh karena itu keputusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan berdasarkan pasal V (2) (b) Konvensi New York 1958. Pengadilan berpendapat berdasarkan keputusan-keputusan Pengadilan Amerika Serikat pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri dapat ditolak hanya jika pelaksanaan tersebut melanggar hal-hal yang paling dasar dari moralitas dan keadilan. Berdasarkan hukum dari banyak negara bagian Amerika Serikat yang mengizinkan ketentuan bunga berkisar dari 9,5 sampai 10% setahun dalam keadaan-keadaan tertentu maka keputusan arbitrase yang mencantumkan ketentuan bunga dari Perancis tidaklah bertentangan dengan ketertiban umum. Pengadilan dalam hal ini menerapkan standar mengenai ketertiban umum seperti disebutkan dalam *Parsons & Whittmore Overseas Co. v. Societe Generale de l'Industrie du Papier (RAKTA)*, 508 F. 2d 969,974 (2d Cir. 1974) dan *Scherk v. Culver Comp.*, U.S Supreme Court June 17, 1974:

"We cannot have trade and commerce in world markets and in international markets exclusively on our terms, governed by our laws and resolved in our courts".

Demikianlah berbagai ragam penafsiran ketertiban umum oleh pengadilan berbagai negara anggota Konvensi New York 1958, yang bisa menjadi cermin bagi kita dalam memutuskan permohonan pelaksanaan arbitrase luar negeri, antara lain yang bersangkutan dengan masalah ketertiban umum.





Forum Studi dan Komunikasi (Fosko 66) tetap akan melanjutkan proses peradilan terhadap Manai Sophiaan dengan tuduhan menghina Angkatan '66. Namun, mereka tetap berharap Manai Sophian meminta maaf dan mencabut pernyataan yang menyebutkan Gerakan Mahasiswa tahun 66 dibiaya CIA, termasuk Jacket Kuning yang didatangkan dari Hawaii. Hal itu disampaikan Ketua Fosko 66, HR Sumarno Dipodisastro, dalam konferensi pers di Jakarta, 10 Nopember.

Alvonsius Benni (19), warga lingkungan Tangsi, Kodya Mataram (NTB), dihukum 10 bulan penjara dipotong masa tahanan sementara oleh Majelis Hakim pengadilan negeri Mataram, Sabtu 5 Nopember. Beni dinilai bersalah telah melarikan gadis SP (17), warga kampung Sintung, Kodya Mataram.

Penayangan pelaku perkosaan sesudah vonis dijatuhkan bisa diang-

gap sebagai salah satu sanksi sosial. Namun hal itu tidak efektif untuk mengurangi jumlah kasus perkosaan, jika tak disertai sanksi hukum lebih berat. Hal itu dikemukakan Ita F. Nadia, manajer Lembaga Swadaya Masyarakat "Kalyanametra" kepada pers di Jakarta, 12 Nopember.

Sebanyak 1171 orang warga desa Banjarangsana, Ciamis melalui kuasa hukumnya LBH Bandung, menggugat Bupati Ciamis, Deden Ruchlia, ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan disampaikan karena Bupati dianggap menyalahkan pemilihan kepala desa (Pilkades) yang diduga diwarnai dengan kecurangan. Demikian diungkapkan Direktur LBH Bandung, Melani, SH, kepada pers di Bandung, 22 Nopember.

Karno (67), seorang petani penduduk Kutamakmur, Aceh Utara selama 11 tahun lamanya lintang pu kang mempersoalkan hak atas tanahnya seluas 9.158 meterpersegi yang terkena pembebasan untuk lokasi Mobil Oil. Mahkamah Agung sebelumnya telah memutuskan bahwa Karno berhak mendapat ganti rugi Rp. 13 juta, namun sampai kini uang itu belum juga diterima. Demikian diungkapkan Karno kepada

pers di Lhokseumawe, 26 Desember.

Negara memang menyediakan bermacam uang transpor bagi para saksi yang diajukan dalam pengadilan. Akan tetapi tak semua saksi otomatis berhak mendapatkan uang saksi sebab disamping dana yang tersedia terbatas, uang saksi itu diprioritaskan bagi saksi-saksi yang diajukan dalam kapasitas sebagai saksi yang diminta oleh pihak pemerintah. Penjelasan ini disampaikan Menteri Kehakiman, Oetoyo Oesman, SH menjawab pertanyaan pers di Jakarta, 27 Desember.


Sofian bin Atang (20), terdakwa tunggal pemerkosaan dan pembunuhan mahasiswa IPB, Wida Rachmawati, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang diketuai Ny. Elyana, SH dijatuhi hukuman 20 tahun penjara pada hari Rabu, 14 Desember. Putusan tersebut sesuai dengan tuntutan jaksa Pulo Panjaitan, SH.

Ketua Pengurus Unit Kerja SPSI PT. Kangur Consolidated Industries (KCI) Sahat Butar-Butar, bersama 78 buruh lainnya diputus hubungan

kerjanya ketika sedang merundingkan kesepakatan kerja bersama (KKB). Akibat perbuatan sepihak tersebut Sahat mengadu ke (LBH) Jakarta, 21 Desember untuk meminta perlindungan hukum mengingat PHK telah disetujui P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat).

Dua anggota Komnas HAM, HR. Djoko Soegianto dan Brigjen Pol (Purn) Roekmini, di Perumahan Cileduk Indah, Kodya Tangerang, 1 Desember minta agar PT (Pesero) PLN segera menghentikan aliran listrik pada jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi 500 kilo-volt. Jaringan tersebut melintasi Perumahan Cileduk Indah. Langkah ini perlu diambil demi keselamatan sekitar 250 jiwa warga perumahan tersebut.

Ketua Umum DPP Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), HA Azis M. Balhmar, SH mengemukakan, IPHI siap bergabung ke dalam wadah tunggal profesi Advokat asal wadah yang akan dibentuk bersama itu tak memberlakukan pendekatan diskriminatif. Hal itu disampaikan HA Azis M Balhmar kepada pers di Jakarta, 28 Desember.



Persyaratan untuk meneruskan sebuah perkara ke tingkat banding, khususnya kasasi perlu lebih diperketat, sehingga hanya perkara-perkara tertentu saja yang bisa diteruskan sampai ke tingkat kasasi. Hal ini demi terciptanya wibawa hukum, terutama terhadap putusan yang sudah diambil oleh hakim dan untuk mencegah menumpuknya perkara di tingkat banding dan kasasi. Hal itu terungkap dalam acara dengar pendapat Komisi III DPR RI dengan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dan jajarannya di Bandar Lampung, Rabu 12 Desember.

Pemerintah hendaknya memperbaiki kondisi pegawai negeri terutama golongan I dan II serta pangkat Tamtama dan Bintara dari kalangan ABRI dengan cara menaikkan gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi. Hal itu dilakukan karena merupakan bagian dari pembangunan aparatur negara. Demikian pendapat anggota DPR yang disampaikan

kan dalam rapat kerja Komisi APBN DPR-RI dengan Menteri Keuangan di Jakarta, 10 Nopember dalam rangka RAPBN tahun anggaran 1995/1996.

Setelah Indosat sukses menjual saham di New York Stock Exchange, Pemerintah kini mempersiapkan PT. Telkom, PT. Jasa Marga dan PT. PLN untuk bisa masuk ke pasar modal Internasional. Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad dengan Komisi APBN di Gedung DPR-RI, Selasa 8 Nopember.

Menteri Penerangan, Harmoko, menghimbau aparat penegak hukum segera menuntaskan masalah penganiayaan terhadap seorang wartawan harian "Suara Timor-Timur" Dili tanggal 7 Desember 1994. Hal itu disampaikan Harmoko menjawab pertanyaan mengenai kasus pengani-

ayaan terhadap wartawan STT dari anggota Komisi I DPR-RI dalam rapat dengan komisi tersebut di Jakarta, Senin 12 Desember.

Komisi VII DPR melakukan penyelidikan terhadap laporan dari masyarakat mengenai praktek-praktek penggunaan dana oleh emiten yang menyimpang dari prospektus ketika melakukan "go public". Hal itu diungkapkan anggota Komisi VII DPR-RI, Thomas Suyatno, kepada Pers di sela rapat dengar pendapat dengan Ketua Bapepam, Bacelius Ruru di gedung DPR-RI, Selasa 6 Desember.

Komisi II DPR saat ini tengah melakukan inventarisasi terhadap produk hukum berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres). Dari kegiatan ini diharapkan dapat diketahui persoalan perundang-undangan secara lebih jelas. Hal itu dikemukakan anggota Komisi II dari fraksi Karya Pembangunan (F-KP), AA Oka Mahendra, SH, kepada pers di Jakarta, 21 Nopember.

Komisi III DPR-RI meminta kepada jajaran Polri agar memperhatikan perundangan-undangan dalam

hal pemberian izin keramaian di lingkungan akademik. Hal ini penting untuk menjaga mutu perguruan tinggi sebagai lingkungan akademik dalam melakukan kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, simposium dan sejenisnya. Ketua Komisi III DPR-RI, Suhardi, SH mengemukakan hal itu dalam rapat dengar pendapat dengan Kapolri dan jajarannya di Jakarta, 28 Nopember.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) PDI menyatakan akan mengambil inisiatif untuk mengundang Direktur Utama Bank Dagang Negara (BDN) untuk menjelaskan kemungkinan kredit macet di PT. Sri Rejeki Isman Textiles (Sritex) di Sukoharjo sebesar 1 trilyun rupiah. Pemanggilan itu dilakukan melalui F-PDI DPR-RI. Hal itu dikemukakan Ketua Balitbang DPP PDI, Kwik Kian Gie, kepada pers di Jakarta, 8 Nopember.

Menteri Keuangan, Mar'ie Muhammad, menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan pernah lagi memberikan komitmen proteksi pada industri baru. Semua kebijakan mengenai masalah tarif sudah digariskan dalam Buku Tarif Indonesia. Hal itu dikemukakan Mar'ie Muhammad menjawab pertanyaan anggota Komisis APBN DPR-RI dalam

rapat kerja lanjutan mengenai pembicaraan pendahuluan RAPBN 1995/1996 di Jakarta, 8 Nopember.

Pengistimewaan kenaikan gaji hakim sampai beberapa kali lipat dibanding gaji aparat penegak hukum lain merupakan kewajaran yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. UU No. 14 tahun 1970 pasal 11 ayat 2 memungkinkan gaji hakim

diatur secara khusus, disamping itu status pegawai negeri hakim juga berbeda dengan status kepegawaian penegak hukum lain. Oleh karena itu para penegak hukum lain, baik jaksa maupun polisi, jangan iri. Pendapat tersebut dikemukakan anggota Komisi DPR-RI, AA Oka Mahendra, SH, kepada pers di Jakarta, 16 Desember.

If war no longer occupied men's thought and energies, we could within generation put and end to all serious poverty throughout the world

Jikalau perang tidak lagi menyita pikiran dan tenaga manusia, maka dalam satu generasi kita dapat mengakhiri seluruh kemiskinan yang ada di dunia.

Bertrand Russell

Fakultas Hukum Dalam Berita

UI. RM. Girindro Pringgogidgo, SH, Dipl.PA yang juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dikukuhkan sebagai guru besar tetap dalam bidang Ilmu Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia di kampus UI Depok, 16 Nopember. Di hadapan sidang senat Guru Besar UI yang dipimpin Rektor UI, Prof. Dr. MK Tadjudin, RM Girindro Pringgogidgo menyampaikan pidato ilmiahnya berjudul "Kebijaksanaan, Hierarki Perundangan-undangan dan Kebijakan Dalam Konteks Pengembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia". Lebih lanjut Girindro mengemukakan bahwa Indonesia harus memberlakukan sanksi hukum yang tegas terhadap tiap pejabat eksekutif yang menetapkan peraturan dan keputusan tanpa mengindahkan hierarki perundangan yang berlaku. Sanksi berupa hukuman jabatan itu mutlak dilakukan, karena pe-

langgaran hierarki perundangan selaku sumber tertib hukum itu di samping berdampak meniadakan hukum yang berlaku juga menyuburkan praktek "mengadakan aturan sendiri".

UNDIP. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Diponegoro (UNDIP) Semarang menyelenggarakan seminar hukum dengan tema "Tinjauan Kewibawaan Peradilan di Indonesia" di Semarang, 20 Desember. Dalam seminar tersebut, Sosiolog hukum dari FH-Undip, Prof. Satjipto Rahardjo, mengungkapkan bahwa membangun kewibawaan pengadilan sama halnya dengan menengok putusan-putusan yang dibuat oleh lembaga tersebut. Hal itu analog dengan kewibawaan guru yang tidak perlu berteriak ke telinga semuanya untuk menuntut kewibawaannya supaya dihormati, tetapi cukup memberi pelajaran yang bermutu tinggi.

UI. Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengadakan seminar dengan tema "Masalah Kemiskinan di wilayah Kumuh Perkotaan dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat", di Depok 29 Nopember. Seminar menampilkan para pembicara teoritis dan praktisi hukum. Hadir sebagai pembicara dalam seminar itu Direktur Lembaga Bantuan

Hukum (LBH) Jakarta, Luhut MP Panga-ribuan, guru besar kriminologi UI, Prof. Mardjono Rekso-diputro, SH, MA, dan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta, H.Ir. Soe-nanto, MSC. Dalam seminar itu terungkap bahwa masalah pemukiman kumuh dan kemiskinan di perkotaan merupakan dampak dari inkonsistensi politik hukum nasional. Penyelesaian hukum atas daerah kumuh juga tidak efektif akibat adanya standar ganda yang diberlakukan oleh para petugas penegak hukum.

UNIKA ATMA JAYA. Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta bekerja sama dengan Mahkamah Agung mengadakan penelitian terhadap putusan hakim desa di bidang perdata adat Flores (NTT) dan penggunaan hukum adat oleh hakim pengadilan negeri setempat dalam memutuskan sengketa perdata adat. Hal itu di kemukakan Max Boli Sabon, SH, Kepala Pusat Pengkajian dan Konsultasi Hukum Unika Atma Jaya Jakarta, dan Fadhly Ilhamy, SH, Hakim Yustisial MA-RI, kepada Pers di Maumere, 16 Nopember. Lebih jauh mereka mengemukakan bahwa hasil penelitiannya diharapkan menjadi salah satu masukan untuk menyusun hukum nasional yang menggantikan hukum kolonial.

UNIVERSITAS ISLAM AS-SYA-FI'YAH (UIA). Fakultas Hukum Universitas As-Syafi'iyah Jakarta mengadakan Diskusi Panel Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Kopertis Wilayah III. Diskusi dengan tema "Relevansi Dunia Bisnis dengan Pendidikan Tinggi Hukum" menampilkan pembicara-pembicara dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Erman Rajagukguk, SH, LL.M dan Zen Umar Purba, SH, LL.M. Dalam diskusi itu terungkap bahwa pengaruh langsung perkembangan dunia bisnis Internasional atas praktek kehidupan perekonomian Indonesia menuntut penambahan aneka mata kuliah baru maupun penyesuaian kurikulum pendidikan ilmu hukum. Dengan demikian diharapkan lulusan fakultas hukum benar-benar mampu menghadapi tantangan di bidang profesi hukum yang akan digelutinya nanti.

UNIVERSITAS PAKUAN. Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor mengadakan kegiatan ceramah hukum dengan menghadirkan mantan Menteri Kehakiman RI (1984-1993), Ismail Saleh, SH, di kampus Unpak, 10 Nopember. Ceramah di buka Dekan Fakultas Hukum Unpak, Subandi Al Marsudi, SH. Ismail Saleh mengemukakan bahwa persoalan yang timbul di bidang hukum setiap hari terutama pasca perang Dunia II

makin rumit dan kompleks. Hukum berkembang pesat ke berbagai bidang. Pada masa mendatang jelas akan tumbuh lebih banyak lagi bidang dan cabang ilmu baru serta metode penelitian yang perlu dipelajari seorang calon sarjana hukum. Menjawab pertanyaan peserta ceramah seputar kasus waduk Kedungombo, Ismail Saleh mengemukakan,

masyarakat hendaknya berhati-hati memberi penilaian sebab putusan lengkap perkara itu belum disajikan media masa. Pers hanya menyajikan konklusi putusan itu dengan segala aneka konotasinya. Lebih jauh dikatakan, keadilan itu sangat subyektif dan relatif.

**Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia
Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul
Tempat hidup yang harus kita jaga
Warisan luhur untuk keturunan kita**

**Pelihara dan lestarikan Bumi Indonesia
Demi anak cucu kita...**

Mari...

Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!

*Pesan ini disampaikan oleh
Majalah Hukum dan Pembangunan.*

TIMBANGAN BUKU

Prof. Mr. Dr. S. Gautama, SEGI-SEGI HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (GATT DAN GSP), (Citra Aditya Bakti, 1994), 202 Halaman.



GATT, GSP DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Ujang Suhirta

Pembicaraan tentang GSP (Generalized System of Preferences) tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai GATT (General Agreement on Tariff and Trade), dalam perdagangan internasional yang akhir-akhir ini hal tersebut menjadi isu menarik terutama dalam hubungannya dengan globalisasi dan Internasionalisasi perdagangan. GATT merupakan suatu forum Internasional bagi perundingan-perundingan berkenaan dengan perdagangan internasional, yang tumbuh menjadi suatu "legal framework" yang sangat kompleks. Sedangkan GSP adalah suatu sistem fasilitas pembebasan tarif atas produk-produk tertentu negara berkembang yang memasuki wilayah/kawasan perdagangan negara-negara maju.

Masalah-masalah aktual dan menarik sehubungan dengan GATT dan GSP dibahas dalam buku berjudul Segi-Segi Hukum Perdagangan Internasional (GATT dan GSP). Buku ini, seperti yang dikemukakan pengarang dalam kata pengantarnya, membahas soal-soal GATT dan GSP yang pada waktu sekarang aktual dalam pemberitaan sehari-hari baik di negara kita maupun di luar negeri. Pengarang buku ini, Prof. Mr. Dr. S. Gautama, merupakan salah seorang ahli hukum perdata internasional yang kepiawaiannya tidak diragukan lagi.

Secara keseluruhan pengarang membagi buku ini ke dalam 6 (enam) bab pembahasan. Pada awal pembahasan (bab I) pengarang mengemukakan tentang ancaman pencabutan GSP oleh Amerika Serikat. Pemberian fasilitas GSP oleh Amerika Serikat kepada negara-negara berkembang selalu ditinjau kembali dan digantungkan pada kondisi negara penerima GSP (hal. 1). Dalam meninjau kembali status GSP negara-negara berkembang, Amerika Serikat selalu mengkaitkannya dengan masalah-masalah "intellectual property right," perburuhan dan Hak Asasi Manusia (hal. 2-3). Dalam perkembangannya lebih lanjut Amerika Serikat juga pernah mempermasalahkan nasionalisasi perusahaan Amerika Serikat oleh suatu negara dikaitkan dengan status GSPnya, dalam hal ini contohnya adalah Venezuela (hal. 1). Selanjutnya pada bagian ini pengarang juga membahas mengenai tujuan GSP dan keadaan-keadaan yang memungkinkan perpanjangan GSP oleh Amerika Serikat. Pada Bab II dikemukakan bahwa kebijakan Pemerintah Amerika Serikat dalam memberikan fasilitas GSP selalu berubah-ubah dari waktu ke waktu sehingga negara-negara penerima GSP pun selalu berubah-ubah. Negara-negara bekas Uni Soviet dewasa ini juga dapat menikmati fasilitas GSP Amerika Serikat, tetapi sebaliknya terhadap negara-negara OPEC dan lain negara yang melakukan Kartel dapat dikecualikan dari fasilitas GSP ini (hal 99). Berdasarkan Free Trade Act 1974 dan Omnibus Competitiveness and Trade Act 1987, Presiden Amerika Serikat diberikan kekuasaan untuk mencabut, menunda atau membatasi fasilitas GSP (hal 100). Alasan-alasan tertentu bagi pencabutan fasilitas GSP Amerika Serikat diantaranya adalah negara-negara penikmat fasilitas GSP sudah menjadi kompetitif dan kurang memperhatikan putusan arbitrase (hal. 101 dan 103). Terhadap pencabutan ini Amerika Serikat tidak memberikan ganti rugi. Dewasa ini kriteria yang di jadikan alasan bagi pencabutan GSP Amerika Serikat adalah pelanggaran terhadap Hak Milik Intelektual dan Hak Asasi Manusia (HAM) termasuk hak buruh (hal. 105).

Lebih jauh dalam bab III pengarang menguraikan hubungan GATT dan GSP. Uraian ini sangat penting karena membahas inti permasalahan dalam buku ini. Pada bagian ini juga pengarang membahas sejarah GATT, hubungan GATT dengan UNCTAD, GSP antara negara-negara berkembang, usaha bersama negara-negara GATT, anggota-anggota GATT, Dewan Perwakilan, suara anggota GATT dan Sekretariat GATT. GATT yang disahkan pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh 8 negara pendiri pada awalnya ditujukan untuk pembentukan ITO (International Trade Organization) yang merupakan suatu "Specilized Agency" PBB, akan tetapi pembentukan ITO itu sendiri tidak berhasil (hal. 108). Keberadaan fasilitas GSP dalam sistem perdagangan internasional telah diatur dalam perjanjian-perjanjian GATT dan dalam pasal 77

yang senantiasa mengemukakan ketidakpuasaan negara-negara berkembang dalam sistem perdagangan Internasional (hal. 185). Lebih jauh Bab V dan VI membahas bidang-bidang perundingan dalam GATT. Apabila melihat perkembangan sejarahnya, bidang perundingan-perundingan GATT, sejak putaran Kennedy (1964-1967) menjadi diperluas, semula terbatas pada tarif kemudian diperluas pada masalah-masalah non tarif (hal. 104). Pada bagian ini juga disinggung keterlibatan Masyarakat Ekonomi Eropa dalam GATT (hal. 195). Pengarang pada akhir bahasannya menyoroti secara khusus topik-topik GATT dalam putaran Uruguay, terutama terhadap deklarasi menteri-menteri 92 negara di Punta Del Este yang menjadi dasar dan sasaran putaran Uruguay.

Pokok bahasan buku ini cukup menarik, meskipun demikian perlu dikemukakan beberapa catatan. *Pertama*, sangat singkat dan terbatasnya pembahasan materi dalam tiap bab sehingga dapat menghambat pembaca yang ingin lebih jauh mengetahui permasalahan-permasalahan GSP dan GATT. *Kedua*, penyajian lampiran dalam tiap-tiap bab sedikit banyak mengganggu kenyamanan pembaca buku ini. Meskipun demikian kehadiran buku ini telah memberikan sumbangan yang sangat berharga bagi kepastakaan hukum Indonesia dan amat berguna bagi teoritisi dan praktisi hukum perdagangan Internasional.

Historical responsibility has to make for want of legal responsibility. Power tend to corrupt, and absolute power corrupt absolutely.

Tanggung jawab sejarah harus mengisi kekurangan tanggung jawab hukum. Kekuasaan cenderung jahat dan kekuasaan mutlak adalah paling jahat.

Lord Acton



Hak Asasi Manusia

Cerna, Christina M.
Artikel

University of Human Rights and Cultural Diversity Implementation of Human Rights in Different Socio Cultural Contexts/Christina M. Cerna.-- USA: Human Rights Quarterly Vol. 16-1994. No. 4:740.

PDH-FHUI

Ensalaco, Mark.
Artikel

Truth Commissions for Chile and El-Savador: A Report and Assessment/by Mark Emsalco.-- USA: Human Rights Quarterly Vol. 16-1994: No. 4: 656.

PDH-FHUI

Hayner, Priscilla B.

Fifteen Truth Commissions - 1974 to 1994: A Comparative Study/by Priscilla B. Hayner.-- USA: Human Rights Quarterly Vol. 16-1994: No. 4: 597.

Hukum Acara Pidana

Soetikno, Imam
Artikel

Catatan tentang Eksepsi Menurut KUHAP/oleh Imam Soetikno.-- Jakarta: Varia Peradilan Juli-1994: No. 106-152.

PDH-FHUI

Hukum Ekonomi

Djaman, Fidel S.

Artikel

Persetujuan Trips Beberapa Aturan dan Kebijakan Penting di Bidang Hak Milik Intelektual/oleh Fidel S. Djaman.-- Jakarta: Varia Peradilan Juli-1994: No. 106-135.

PDH-FHUI

Fuady, Munir

Artikel

Hukum tentang Keterbukaan Informasi dalam Perusahaan Publik/oleh Munir Fuady.-- Jakarta: Varia Peradilan Juli 1994: No. 106: 147.

PDH-FHUI

Fuady, Munir

Artikel

Proses Go Public dari Suatu Perusahaan (Suatu Tinjauan Yuridis)/oleh Munir Fuady.-- Jakarta: Varia Peradilan Nopember-1994: No. 110-150.

PDH-FHUI

Robertson, Robert E.

Artikel

Measuring mate Compliance with the Obligation to Clevote the "Maximum available resources" to realizing economic social and cultural Rights/by Robert E. Robertson.-- USA: Human Rights Quarterly Vol. 16-1994: No. 4: 693.

PDH-FHUI

Hukum Pidana

Sornarajah

Artikel

The definition of murder under the penal code/M. Sornarajah.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formelly Malaya Law Review, 1994. SJLS Juli 1994: 1

PDH-FHUI

Kriminologi

Tan Yock Lim

Artikel

The Incomprehensive burden of Prof/Tan Yock Lim.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Review, 1994. SJLS July 1994: 29.

PDH-FHUI

Laut - Perlindungan

Charles, Lim

Artikel

Environmental Protection of the Seas in Singapore/by Charles Lim and Teng Cheng.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Review, 1994.

PDH-FHUI

Penegakan Hukum

Saleh, Ismail

Artikel

Pengembangan dan Penataan Kembali Hubungan antara Lembaga-lembaga Hukum di Bidang Penegakkan Hukum/oleh Ismail Saleh.-- Jakarta: Varia Peradilan Nopember 1994: No. 110-146.

PDH-FHUI

Peradilan

Koesnoe, H. Moh.

Artikel

Azas Toleransi Yuridis dan Badan Peradilan Kita/oleh Moh. Koesnoe.-- Jakarta: Varia Peradilan Nopember 1994: No. 110-128.

PDH-FHUI

Peradilan Singapore

Soh, Kee Bun

Artikel

The Powers of the Supreme Court of Singapore in Awarding damages and interest/by Soh Kee Bun.-- Singapore: Singapore Journal of Legal Studies Formely Malaya Law Review, 1994: SJLS July 1994: 91.

PDH-FHUI

Pertambangan

Parlow, Anita

Artikel

Banning Land Mines/by Anita Parlow.-- USA: Human Rights Quarterly Vo. 16-1994 No. 4: 715.

PDH-FHUI

Politik

Brysk, Alison

Artikel

The Politics of Measurement the Contested Court in the discovered in Argentina/by Alison Brysk.-- USA: Human Rights Quarterly Vol. 16-1994: No. 4: 678.

PDH-FHUI

Yurisprudensi - German

Joerges, Christian

Artikel

History as Non History: Points of divergence and times lags between Friderick Kessler and German Jurisprudence/by Christian Joerges.-- USA: The American Journal of Comparative Law, 1994. Vol. XLII - Winter 1994 No. 1: 163.

PDH-FHUI

Penulis Nomor Ini

Mardjono Reksodiputro, adalah gurubesar Universitas Indonesia. Sejak tahun 1959 bekerja di Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia. Sarjana Hukum diperoleh dalam tahun 1961 dari Universitas Indonesia, selanjutnya Master of Arts in Criminology dari University of Pennsylvania pada tahun 1967 dan jabatan gurubesar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1993. Beliau pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1990.

Mochtar Kusuma-Atmadja, adalah mantan Menteri Kehakiman dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Beliau adalah gurubesar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, disamping gurubesar Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Normin S. Pakpahan, (50 tahun) adalah Asisten IV Menko Ekku dan Wasbang Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan IPTEK disamping sebagai Direktur Proyek ELIPS (Proyek Pengembangan Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan). Di samping itu penulis adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia untuk matakuliah Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Member of the U.S.A. Law Advisory Board University of California at Davis dan Member of the Advisory Board of the Summer Program in US Law and Legal Institutions University of Wisconsin Law School, dan anggota Inter Pacific Bar Association. Penulis aktif mengikuti pertemuan-pertemuan internasional, antara lain berbicara di depan Annual conference of the American Law Institute Washington D.C. May 16-20, 1994 dan Bennial Conference of the International Bar Association, Melbourne October 10-14, 1994. Mulai Mei 1988 diperbantukan di Kantor Menku Ekuin/Ekku Wasbang setelah 16 tahun mengabdikan di Departemen Keuangan. Penulis adalah alumnus Fakultas Hukum U.I.I., Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Universitas Gajah Mada, Graduate School of Business and Management University of Oregon dan Harvard Institute for International Development, Harvard University.

A. Zen Umar Purba, adalah Dosen matakuliah Transaksi Bisnis Internasional pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Ketua Program Kekhususan Hukum Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Indonesia,

disamping Teman Serikat (*Partner*) pada Kantor Hukum Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro. Lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Harvard Law School, ia juga aktif dalam kegiatan-kegiatan ilmiah di dalam maupun di luar negeri, termasuk berpartisipasi dalam pengembangan hukum ekonomi yang diselenggarakan oleh Kantor Menko Ekuwasbang/ELIPS dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman.

H. Harun Alrasid, dilahirkan di Pendopo (Palembang) pada tanggal 6 Februari 1930. Menamatkan studinya pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1962) dan menjadi asisten Prof. Mr. Djokosoetono (alm) dalam matakuliah Hukum Tata Negara, mulai dari asisten mahasiswa (1956). Menjabat Lektor Kepala sejak 1974 sampai sekarang. Bertugas sebagai pegawai diperbantukan pada Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan (1973-1984), kemudian diperbantukan pada Departemen Luar Negeri, sebagai pegawai *home staff* KBRI di Washington, D.C. (1984-1987) dan kemudian dipindahkan ke KBRI Bangkok (1987-1991). Dia berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Masalah Pengisian Jabatan Presiden" di depan Senat Guru Besar Universitas Indonesia (1993), sekarang memberikan kuliah Lembaga Kepresidenan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (semester ganjil tahun akademis 1994/1995).

Erman Radjagukguk, lahir di Padang, 1 Juni 1946. Mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1974). Mendapat LL.M dari University of Washington, Seattle (1984), dan Ph.D dari University of Washington School of Law, Seattle (1988). Pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1990-1993). Sekarang staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Tarumanegara, Universitas Pancasila, Universitas Surabaya, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro (Semarang) serta Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Menjabat juga sebagai Wakil Ketua Program Pascasarjana (bidang hukum) Universitas Indonesia.

Ujang Suhirta, adalah staf redaksi Majalah Hukum dan Pembangunan, disamping Konsultan Hukum pada Erman & Associates, di Jakarta. Mendapat Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Januari 1995.